

Buku Ajar

MENGENAL FILSAFAT HUKUM



Oleh: Dr. Martinus Sardi, MA

2016
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

- 1. Manusia Membuat Hukum Bagi Dirinya Sendiri 3**
- 2. Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia 21**
- 3. Membangun Hukum yang Adil demi Kesejahteraan Masyarakat .. 32**

1. Manusia Membuat Hukum Bagi Dirinya Sendiri

Refleksi Filosofis atas Hukum yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

1. Pengantar

“Manusia Membuat Hukum Bagi Dirinya Sendiri” merupakan tema yang menantang dan harus kita dalami dengan cermat. Orang boleh bertanya, mengapa manusia membuat hukum bagi dirinya sendiri, sedangkan makhluk lain atau pun benda lain tidak ada yang membuat hukum bagi dirinya sendiri¹.

Hanya manusialah yang membuat hukum untuk dirinya sendiri; membatasi orang dalam bertindak; mengatur ketertiban hidup masyarakat; melarang tindakan: yang merusak, yang mengacau ketertiban umum, yang jahat dan anarkis; memproses dalam pengadilan orang yang bertindak jahat, menjatahi hukuman, sampai menghukumnya, dan bahkan ada yang dihukum mati. Orang boleh bertanya, mengapa manusia demikian kompleks, harus membuat hukum yang bisa jadi akan menghukum dirinya sendiri atau malah dapat terjerat oleh apa yang ditetapkannya sendiri? Bukankah manusia itu harus hidup bebas, bertindak seturut kemauannya dan tidak boleh orang lain membatasi segala perilakunya? Ternyata tidak! Sekalipun manusia itu menganut paham kebebasan apapun, namun dalam hidupnya, ternyata manusia tetap mau membuat hukum bagi dirinya sendiri, melaksanakan perintahnya, mentaatinya dan bahkan juga siap untuk menerima sanksi bila ternyata melanggarnya². Di jaman sekarang ini sulit kita temui manusia yang secara terang-terangan mau melawan hukum dan mengajak semua orang untuk tidak mentaatinya.

Dalam rangka manusia membuat hukum bagi dirinya sendiri itu, kita mengharapkan

¹ Martin P. Golding and William A. Edmundson (ed), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, (Oxford 2005)

² Andrei Marmor, *Philosophy of Law* (Princeton University Press, Princeton And Oxford, 2011)

adanya sebuah gagasan hukum yang berperspektif hak-hak asasi manusia. Untuk itu secara berturut-turut, kita akan membahas secara filosofis mengenai Manusia Membuat Hukum demi Keadilan, Peranan Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat, Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat, Hukum Yang Berperspektif Hak-Hak Asasi Manusiadan Manusia dan, dan bagian terakhir yakni mengenai Kepastian Hukum dan Prinsip Non-Retro Aktif.

Dengan uraian ini diharapkan bahwa hukum itu benar-benar adil dan memperjuangkan keadilan dalam segala situasi apapun³ atau kalau kita boleh meminjam semangat hukum Romawi kuno akan dikatakan bahwa keadilan harus dilaksanakan biarpun langit ini runtuh dan bumi ini hancur lebur.

2. Manusia Membuat Hukum Demi Keadilan

Hukum yang dibuat oleh manusia bagi dirinya sendiri itu pertama-tama harus adil, dan lalu memperjuangkan keadilan. Hukum yang harus adil itu wajib menegakkan dan mempromosikan keadilan. Sebab hakikat hukum sendiri adalah untuk menegakkan dan memperjuangkan keadilan.

Kata hukum berasal dari kata latin *ius*, lalu kata sifatnya adalah *iustus*, berarti adil. *Ius haruslah iustus*. Hukum yang harus adil itu akan membuat masyarakat hidup dalam terang keadilan. Adil berarti suatu sikap dan tindakan untuk memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Pusat dari keadilan adalah hak, yang diserahkan kepada yang memiliki hak tersebut. Hak itu tidak boleh dirampas atau diinjak-injak. Orang harus respek pada hak sesamanya. Tanda orang yang beradab adalah menghormati atau respek pada hak sesamanya itu.

Masyarakat akan hidup serasi, tanpa gajolak apapun juga dan tidak akan mengalami gangguan hidup yang fundamental ini, yakni diusik perasaan keadilannya. Konsekwensinya, kalau ada hukum yang tidak adil dan tidak memberikan pencerahan berkenaan dengan keadilan, jelaslah sudah bahwa hukum itu bertentangan dengan

³ Tinjauan filsafat hukum yang cukup representatif dan integral dapat ditemukan dalam Christopher Berry Gray (ed), *The Philosophy of Law: An Encyclopedia* (Garland Publishing, New York & London

hakikatnya sendiri, sudah kehilangan daya jaungnya, dan perasaan keadilan masyarakat sungguh terganggu. Bagaimana pun juga hukum harus menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan. Hukum tidak boleh melecehkan dan bertentangan dengan keadilan. Inti dari hakikat hukum adalah adanya keadilan itu atau terciptanya masyarakat yang berkeadilan.

Kita dapat melihat berbagai contoh di negara kita, kasus pencurian sandal pejabat, pencurian seekor burung kutilang, pencurian tiga kakau, dls yang harus diproses oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan akhirnya ke pengadilan. Kita dapat melihat bagaimanakah peran organ negara kita yang seharusnya dapat menyelesaikan kasus demikian kecil itu di tingkat awal, tidak perlu membuang-buang energi sampai di pengadilan. Akan tetapi pengadilan di negara kita itu bagaikan pengadilan yang masih dalam taraf mencoba dan belajar untuk memproses dengan teliti kasus-kasus kecil, bahkan yang kecil sekali pun, dan hakim pun akan menerapkan hukum secara legalistik, menghukum yang dinilainya bersalah atau yang jahat, dengan suatu hukuman yang menyinggung perasaan keadilan masyarakat. Kasus-kasus besar mendapat hukuman yang ringan, sangat ringan atau bahkan bebas, dengan berbagai alasan yang sulit untuk diterima akal sehat, sedangkan kasus-kasus kecil akan diadili secara teliti dan sempurna dengan hukuman yang dirasakannya berat.

Orang boleh bertanya, mengapa kasus-kasus maha besar, hanya dilewatkan begitu saja atau kalau diproses sampai di dalam pengadilan, akan mendapat hukuman yang sangat ringan atau malah bebas sekaligus?⁴ Mengapa tidak diproses secara tuntas kasus-kasus korupsi milyaran rupiah, kasus penggelapan uang secara besar-besaran dan mark-up anggaran di DPR dan di berbagai Departemen, sebagaimana diungkap dengan terus terang dalam buku *Mencuri Uang Rakyat*⁵. Keadilan dan perasaan keadilan masyarakat

1999)

⁴ Orang yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang besar-besaran banyak yang tidak mendapat hukuman alias bebas dalam putusan hakim di pengadilan. Orang boleh bertanya, apakah hakim dan jaksanya sudah mendapat uang sogok, kalau bertindak demikian itu? Ataukah memang yang adil itu demikian itu? Sungguh sulit untuk diterima akal sehat, bila orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di negara kita itu mendapat impunity.

⁵ Diterbitkan oleh Partnership for the good governance, Jakarta, 2002, empat jilid dan disertai dengan hasil survey mengenai korupsi di Indonesia. Patut disayangkan bahwa gema dari riset ini sekarang tidak berkumandang lagi.

sungguh dibuka secara terus terang, namun tidak ada perubahan yang begitu berarti. Bahkan sejak dimulainya reformasi hingga kini, perubahan yuridis yang mensejahterakan rakyat itu tidaklah dapat kita temui dalam tata penundangan di negara kita ini. Kita boleh bertanya: Mengapa kasus-kasus yang begitu raksasa tidak ditangani secara serius, dan hukumannya pun sangat ringan atau bahkan bebas? Apalagi kalau yang diadili itu pejabat atau keluarga pejabat tinggi negara, pasti ada perlakuan yang istimewa dari pihak penyelenggara negara ini. Juga dapat kita amati dalam sejarah negara Indonesia ini. Dalam jaman Orde Baru, mulai dari pejabat tingkat Bupati ke atas, apakah ada yang pernah diadili dan dihukum masuk penjara?

Di jaman Orde Baru, lembaga eksekutif sangat kuat dan menguasai negara, sehingga lembaga yudikatif dan legislatif pun tunduk kepada eksekutif. Demikian hukum dikuasai oleh pihak eksekutif, sampai-sampai dalam seluruh proses produk hukum di jaman Orde Baru itu, tidak ada satu hukum pun yang inisiatif Rancangan Undang-Undangnya berasal dari lembaga legislatif. Padahal lembaga inilah yang seharusnya merancang dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang sampai pengesahannya dan kemudian promulgasinya oleh Presiden⁶. Tetapi karena lembaga legislatif telah dikuasai oleh eksekutif, maka sekalipun lembaga ini terdiri berbagai orang yang berkualitas, namun tidak mempunyai daya apapun dalam bidang resminya. Betapa kuatnya lembaga eksekutif, sehingga lembaga yudikatif dan legislatif pun tunduk terhadapnya.

Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimanakah keadilan dan hukum yang berkeadilan dapat terlaksana di negara yang demikian ini. Juga potret pengadilan di negara ini dapat dipastikan akan memihak kepada mereka yang memegang dan menduduki lembaga eksekutif.

Pengadilan seharusnya mempunyai tugas untuk mempromosikan dan memperjuangkan keadilan sampai setuntas-tuntasnya berdasarkan kebenaran, keadilan dan kenyataan yang ada. Hakim bukanlah bertugas untuk mencari kesalahan tertuduh dan membenarkan penuntut. Hakim juga bukan bertugas memutuskan perkara berdasarkan

⁶ Bila kita membaca Undang-Undang di Negara kita, terlihatlah bahwa yang mengesahkan Undang-Undang itu adalah Presiden, dan yang mengundang atau mempromulgasikan Undang-Undang itu

siapa yang lebih besar membayar uang sogok atas keputusan yang bakal dijatuhkannya; tetapi berdasarkan keadilan, kebenaran dan kenyataan yang ada. Hakim bertugas mengaplikasikan hukum secara adil, benar, jujur dan baik, berdasarkan kebenaran dan fakta..

Dengan demikian hukum itu dapatlah dipakai sebagai landasan suatu perjuangan keadilan. Hukum yang tidak memperjuangkan keadilan merupakan hukum yang cacat, yang bertentangan dengan spirit dan hakikat hukum itu sendiri. Hukum yang tidak adil hanyalah akan menyengsarakan masyarakat dan sebagai korbannya. Masyarakat hidup sebagai korban ketidakadilan hukum dan dijauhkan dari keadilan itu sendiri. Padahal dengan adanya hukum yang adil, masyarakat akan dapat mengembangkan dirinya semaksimal mungkin.

3. Hukum Harus Logis Dan Berperan Dalam Bermasyarakat,

Seorang tokoh dalam abad pertengahan, namanya Thomas Aquinas, memberikan suatu definisi mengenai hukum sebagai berikut: “Quedam rationis ordinatio ad bonum comune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata” (I-II, q. 90, a 4), Inggrisnya: “An ordinance of reason for the common good, made by him who has care of the community, and promulgated”, artinya "Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh dia yang mengemban tugas dalam suatu masyarakat dan diundangkan olehnya".

Ciri khas hukum sebagai perintah yang masuk akal haruslah logis, mengikuti hukum logika manusia dan dapat diterima akal sehat. Kalau hukum itu tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan dirinya sendiri, bertentangan dengan eksistensinya sebagai hukum⁷. Dalam kenyataannya kita dapat menyaksikan adanya begitu banyak hukum, khususnya Undang-Undang yang tidak logis. Ketidak-logisan itu terdapat dalam keterangan istilah, isi atau pun tujuannya, Para legislator (anggota DPR) di negara kita banyak yang tidak memperhatikan hukum yang mereka buat sendiri, khususnya ciri khas

Menteri Hukum dan HAM.

⁷ Alexander Bird, *Philosophy of science* (University of Edinburgh, 2006).

hukum yang harus logis ini⁸.

Kita mengambil contoh beberapa Undang-Undang, yang dapat kita nilai bahwa para legislator dalam merumuskan mengenai ketentuan umum atau keterangan istilah itu tidaklah cerdas, memboroskan kata-kata, dan membuat kabur apa yang sudah jelas. Misalnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang no. 14, th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1, 3: *Badan Publik* adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2. Undang-Undang no. 44 tahun 2008, tentang Pornografi, Pasal 1, 1: *Pornografi* adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

3. Undang-Undang no. 1, th 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1, 1: *Perumahan dan kawasan permukiman* adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pasal 1, 7: *Rumah* adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Dari tiga contoh Undang-Undang ini, kita dapat merasakan bahwa kata-kata yang

⁸ Lou Goble (ed), *The Blackwell Guide to Philosophy of Logic* (Oxford, 2008).

sudah jelas, tanpa adanya keterangan yang panjang lebar itu, malah justru menjadi kabur dengan adanya keterangan yang diberikannya itu. Sebab definisi atau pun keterangan mau menjelaskan suatu hal, tetapi dikaitkan dengan fungsi, peranan atau pun kegunaannya. Dalam memberikan keterangan tentang rumah, apakah semua rumah itu merupakan bangunan gedung, dengan berbagai fungsinya itu. Rumah-rumah di berbagai pulau di luar Jawa banyak yang tidak berupa bangunan gedung.

Banyak sekali Undang-Undang di negara kita itu yang tidak logis, bila dibaca dengan teliti. Bahkan hampir di setiap Undang-Undang di jaman orde reformasi ini terdapat kejanggalan atau pun hal yang tidak logis. Undang-Undang hasil produksi jaman reformasi ini, secara khusus dalam bagian konsiderans atau pertimbangan, pasal 1 mengenai dan juga sanksi pidananya, banyak yang tidak logis, tidak sistematis dan terkadang malah janggal dan aneh.

Hukum memang harus logis dan berperan dalam hidup masyarakat⁹. Peranan hukum yang sungguh nyata ialah mengatur masyarakat untuk hidup secara tertib, aman, tenteram dan damai. Hukum harus mampu memberikan jaminannya secara pasti. Hukum tidak boleh mengkhianati masyarakat atau bahkan mengorbankan masyarakatnya. Hukum yang logis dan adil itu pasti akan mengarahkan hidup masyarakat ke arah ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kedamaian. Dalam keadaan yang demikian itu, dan dengan adanya jaminan hukum masyarakat akan berkembang semaksimal mungkin.

Namun demikian jika ada yang mengganggu ketertiban itu, hukumpun harus mampu memberikan sanksi kepada mereka yang bertindak mengacau atau mengganggu ketertiban, keamanan, ketenteraman dan kedamaian masyarakat itu. Peranan hukum yang demikian itu, di satu pihak dapat bersifat memaksa untuk ditaatinya. Sebab hukum itu memang harus adil dan logis.

Hukum tidaklah boleh memihak hanya kepada penguasa dan mayoritas saja. Hukum harus menjadi “super partes” mengatasi semua bagian-bagian, partai-partai, suku-

⁹ Stephen P. Stich and Ted A. Warfield (eds), *The Blackwell Guide to Philosophy of Mind* (Oxford, 2008).

suku, kelompok-kelompok dan berbagai unsur dalam masyarakat ini¹⁰. Dengan demikian hukum juga dapat berfungsi sebagai tali pemersatu hidup masyarakat yang harus tertib, aman, tenteram dan damai hidupnya itu. Hukum yang hanya berpihak pada sebagian masyarakat, bahkan yang berkuasa atau pun yang mayoritas, akan menjadi hukum yang tidak adil dan dalam kenyataannya tidak logis lagi. Hukum itu sudah cacat dan bertentangan dengan eksistensi hukum itu sendiri. Hukum yang baik tidaklah boleh cacat, baik perumusan, isi dan tujuan hukum itu dibuat.

4. Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat

Thomas Aquinas dalam definisi hukum tersebut di atas menandakan bahwa hukum itu dibuat demi kesejahteraan umum. Hukum harus mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang tidak mensejahterakan masyarakat adalah hukum yang tidak berdaya guna, tidak sesuai dengan adanya hukum itu sendiri. Bagaimana pun juga hukum itu haruslah mensejahterakan masyarakat.

Adapun ciri khas masyarakat yang sejahtera itu antara lain:

- a. Keadilan terlaksana dalam seluruh hidup masyarakat,
- b. Orang dapat mengembangkan diri seutuhnya, tanpa gangguan apapun,
- c. Orang dapat memenuhi dan menikmati kebutuhan pokok hidup yang dasarnya, yang meliputi tercukupinya dalam hal pakaian, makanan, perumahan, komunikasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan¹¹.
- d. Adanya jaminan sosial dari pihak pemerintah bagi seluruh warga negaranya.
- e. Respek pada Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya hak hidup, hak milik dan privacy.
- f. Adanya solidaritas yang tinggi dan baik terhadap sesamanya,

¹⁰ James Bernard Murphy, *The Philosophy of Positive Law: Foundations of Jurisprudence* (Yale University Press, New Haven and London, 2006).

¹¹ Dalam Undang-Undang no.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1, 1 dikatakan: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

- g. Orang dapat menikmati dan merasakan hidup yang aman, tenteram dan damai di tempatnya sendiri, dan juga dapat berpindah ke tempat lain dalam wilayah negara, tanpa adanya kesulitan apapun juga,
- h. Tiadanya tindakan diskriminatif baik dari pemerintah, penguasa maupun kelompok-kelompok yang merasa diri kuat,
- i. Yang jahat, yang bertindak melawan hukum dan HAM, mengacau ketertiban hidup masyarakat, dan tindakan jahat lainnya, harus diproses secara hukum dan mendapat sanksinya yang adil,
- j. Adanya kepastian hukum sebagai garansi hidup bermasyarakat,
- k. Adanya kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku, menjaga dan membela negara kesatuan kita dan respek pada Hak-hak Asasi Manusia sesama kita.

Unsur-unsur tersebut di atas membentuk satu kesatuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan hukum dibuat itu demi kesejahteraan umum itu.

Salah satu bentuk masyarakat yang sejahtera ialah bila masyarakatnya mendapatkan jaminan sosial dari pihak pemerintah, sebab penyelenggara kesejahteraan sosial adalah negara¹². Pasal 9, Undang-Undang no. 11 tahun 2009 menyatakan:

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Dalam kenyataannya hal ini masih dalam wacana dan belum ada tindakan praxis yang nyata. Orang miskin dan terlantar masih tetap keadaannya dan kemiskinan di tanah air kita semakin meraja lela, tanpa adanya pengurangan yang berarti. Sebaliknya orang kaya

bertambah kaya. Keadaan negara kita bila dilihat dari kaca mata kaya miskin, sungguh sangat timpang. Negara Indonesia yang begitu kaya akan sumber daya alam (berbagai jenis tambang: minyak, emas, batu-batuan, batubara, gas, panas bumi, air, udara, dls), tetumbuhan (berbagai jenis pohon dan tanaman), berbagai jenis binatang dan ribuan jenis ikan di sungai dan laut, dls. seharusnya dapat mensejahterakan rakyatnya, tetapi dalam kenyataannya rakyat Indonesia masih tetap miskin. Bila penyelenggara negara kreatif dan mampu mengolah sendiri seluruh kekayaan negara ini di dalam negeri, rakyat Indonesia tidak akan sedemikian parah seperti sekarang ini. Tetapi hampir seluruh kekayaan Indonesia dibawa keluar dalam bentuk setengah jadi, diolah di luar negeri dan kemudian dikembalikan ke negeri ini dengan harga yang sangat mencekik leher rakyat, sementara itu pemerintah dengan gesitnya mencari hutang untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan ini.

Sungguh sangat ironis negara Indonesia ini. Hukum yang ada, sekalipun hukum itu tentang kesejahteraan sosial, sampai saat ini rakyat Indonesia belumlah sejahtera. Bila hukum tidak mampu untuk mengarahkan masyarakat ke kesejahteraan, sebenarnya hukum itu sudah jauh dari tujuannya. Dan kalau kita teliti, seluruh hasil produk hukum di masa reformasi ini tidaklah ada yang mensejahterakan rakyat, baik itu berupa Undang-Undang ataupun hukum yang ditetapkan oleh kuasa eksekutif (Ketetapan dan Keputusan Presiden) juga adanya berbagai macam peraturan daerah banyak yang membebani rakyat biasa, dan bukannya mensejahterakan rakyat.

Hal ini terjadi karena legislator di negara kita itu tidak kreatif, dan pemerintah juga tidak mau berinisiatif untuk mengolah bahan-bahan keperluan rakyat itu di dalam negeri sendiri. Negara kita kaya akan tambang minyak, namun tidak ada pabrik minyak yang mulai dari hasil menambang sampai dengan pengolahan jadi minyak. Hasil pertambangan minyak di Indonesia diekspor setengah jadi, lalu kalau sudah jadi minyak diimport kembali, dibeli dengan harga yang lebih dari sepuluh kali lipat. Juga berbagai hasil tambang lainnya di Indonesia, selalu mengalami nasib yang sama. Dengan demikian kita tetap miskin dan diperbudak oleh bangsa lain. Kita tergantung dari negara lain, tak ada

¹² Pasal 4, UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

produk Indonesia yang besar yang dapat dibanggakan. Dan hukum yang ada tidak mampu mencegah tindakan demikian itu, tetapi malah memberikan kesempatan untuk melaksanakannya, sehingga tampaknya ekspor dari Indonesia dan import barang-barang ke Indonesia berjalan lancar sekali. Tetapi mesti diingat bahwa yang diimport kembali ke tanah air itu adalah hasil dari yang telah diekspor dengan harga yang sangat murah itu. Tindakan semacam ini, kalau masih didukung dengan hukum yang tidak mensejahterakan rakyat, pasti hanya akan memiskinkan rakyat dan adanya ketergantungan dengan pihak asing.

5. Hukum Yang Berperspektif Hak-Hak Asasi Manusia.

Hukum dan keadilan tidaklah dapat dipisahkan. Hakikat hukum adalah keadilan. Dan keadilan itu harus ada demi terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera dan sikap respek terhadap Hak-hak asasi manusia. Tanpa adanya keadilan, Hak-hak asasi manusia akan dilanggar, dilecehkan dan diinjak-injak.

Hak Asasi manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusia. Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang Asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi.

Dalam pasal 1, 1 Undang-Undang tentang HAM dirumuskan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak-hak Asasi manusia, sebagai suatu hak yang benar-benar ada di bagian inti yang

terdalam pada diri manusia, yang bermartabat manusiawi. Kalau manusia itu mati, maka haknya yang asasi itu habislah sudah. Hak asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berarti selesai dan mencapai batas akhirnya.

Hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai hak asasinya, lain tidak. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai hak asasi, maka pengertian kita terarah pada suatu konsep yang jelas, yakni manusia yang hidup. Saya katakan demikian, karena pada jaman ini banyak sekali konsep yang simpang siur mengenai hak Asasi, sampai-sampai ada dokumen yang mengesahkan hak Asasi binatang. Dan ada kelompok lain lagi yang sedang bekerja mau menyusun hak Asasi lingkungan hidup. Hanya manusialah yang punya Hak Asasi. Apakah makhluk lain punya hak Asasi? Dalam hal ini, harus saya katakan bahwa manusia punya kewajiban terhadap berbagai hal itu. Misalnya: tugas manusia pada binatang; tugas manusia pada lingkungan hidup; tugas Manusia pada sesamanya, dls.

Hukum yang adil haruslah menjamin ditegakkannya HAM. Hukum yang melanggar HAM atau melecehkan HAM tidaklah dapat diterima. Hukum dan HAM tetaplah merupakan satu kestuan yang harmonis, yang harus mencapai tujuannya, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya hukum yang harus adil dan berperspektif HAM, maka diharapkan adanya hubungan yang harmonis antara hukum, keadilan dan HAM. Ketiga unsur itu merupakan komponen yang harus sinergi demi tegaknya keadilan dan hak asasi manusia. Hukum yang tidak memperhatikan HAM, merupakan hukum yang cacat, yang tidak dapat dipertahankan dan harus diganti dengan hukum yang berkeadilan dan menjamin HAM..

Tanpa keadilan, HAM akan dilecehkan dan tidak dihormati atau bahkan akan dilanggarnya. Sehubungan dengan HAM perlu adanya perlindungan yang kuat, tegas serta pasti. Negara yang tidak melindungi rakyatnya, khususnya dalam bidang HAM, akan mengalami kehancuran secara moral. Tidak ada moralitas bangsa lagi.

Dalam rangka itu, bagaimanakah sikap yang perlu digalang oleh organ pemerintah

yakni menciptakan hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan dan berperspektif HAM. Selain itu hukum yang mempunyai kepastian jelas, menjamin semua warganya sejahtera, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Dengan demikian perlulah adanya gerakan atau bahkan perjuangan seluruh lapisan masyarakat guna menumbuhkan masyarakat untuk sadar akan hukum dan HAM, yang bertujuan untuk kesejahteraan, keadilan dan kedamaian. Mempromosikan HAM dalam masyarakat, yang harus dihormati oleh siapapun, tanpa kecuali.

Ciri khas HAM yang universal, berlaku umum dan mutlak, serta tidak tercelaikan dari hidup manusia, tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga tetap harus menjadi landasan dalam pembangunan hukum. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum, tidak terjangkau oleh hukum atau impunity. Kepastian hukum, baik dalam perumusan maupun dalam praksis dan implementasinya haruslah sungguh-sungguh pasti. Kepastian hukum itu juga merupakan jaminan penegakan HAM dan kesejahteraan umum.

6. Kepastian Hukum dan Prinsip Non-Retro Aktif

Pada umumnya hukum berlaku untuk masa yang akan datang. Hukum tidak melihat ke masa lampau. Dengan demikian dalam penerapan hukum, berlakulah suatu prinsip non-retro aktif, hukum tidak berlaku mundur. Prinsip non-retro aktif diberlakukan secara umum demi keadilan. Oleh karena itu, orang tidaklah dapat dituntut di muka pengadilan, dengan suatu hukum yang belum ada sebelumnya atau hukum yang berlaku mundur. Dalam Undang-Undang Hak Asasi manusia, prinsip non-retro aktif dikategorikan sebagai hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Dalam rangka membicarakan mengenai kepastian hukum, dapatlah dipertanyakan apakah prinsip non-retro aktif itu termasuk dalam kategori hak asasi manusia?

Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah pimpinan Harmoko, dengan tegas memasukkan prinsip non-retro aktif itu sebagai hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Prinsip non retro-aktif sebenarnya bukanlah bagian dari hak asasi manusia, tetapi diaplikasikan dalam hal

hukum untuk keadilan. Prinsip non retro-aktif bukanlah hak dasariah dari kehidupan manusia, tetapi merupakan salah satu segi hidup berpolitik agar terciptalah keadilan dan kesejahteraan. Yang diputuskan oleh MPR dan dituangkan dalam Ketetapannya bukanlah mau menjamin keadilan, apalagi kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya mau menjadikannya sebagai tameng dan benteng bagi para penjahat politik yang telah mengorbankan rakyat. Kejahatan para pemegang kendali pemerintahan di masa lalu dengan adanya ketetapan MPR itu mau dilindungi, dan tidak dapat diganggu gugat di pengadilan.

MPR menetapkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa asas non retro-aktif sebagai HAM, merupakan suatu tindakan yang salah, melawan keadilan dan mau melindungi kejahatan. Hak asasi manusia itu bukanlah hak yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR, melainkan hak yang ada dalam diri manusia sebagai manusia. Hak itu melekat dan tidak terpisahkan dari diri manusia. Prinsip non-retro aktif tidaklah melekat dalam diri manusia. Oleh karena itu menerapkan prinsip non retro-aktif sebagai Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang mau melindungi kejahatan di masa lalu, yang tidak dapat diganggu gugat kembali oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998¹³ tentang Hak Asasi Manusia, pasal 37 dikatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non - derogable)”. Tap MPR yang diundangkan pada tanggal 13 november 1998 itu menyejajarkan bergitu berbagai hak-hak asai manusia antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dengan hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang

¹³ TAP MPRRI ini memang sudah dihapus oleh MPRRI dibawah pimpinan Prof. Dr. Amien Rais, namun sebagai fakta sejarah kiranya sangat baik kalau tetap diingat, dan justru dari TAP MPRRI ini berbagai

berlaku surut. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bukanlah hak asasi manusia. Itulah sebabnya prinsip non-retro aktif itu bukanlah hak yang mendasar dalam hidup manusia, bahkan kalau hak itu ditiadakan, manusia tidaklah akan merasa dilecehkan martabatnya.

Ternyata prinsip non-retro aktif itu, dalam pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dimasukkan juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Undang-Undang yang dipromulgasikan pada tanggal 23 september 1999 itu dalam pasal 4 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Secara harafiah teks yang ada di dalam pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, diambil oper begitu saja, tanpa adanya pembaharuan dan peninjauan kembali. Memang asas hukum pidana pada umumnya menerapkan asas atau prinsip non-retro aktif, yang juga dimuat dalam Pasal 18 (2) Undang-Undang tentang HAM ini: “setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”. Tetapi berkaitan dengan HAM, prinsip non-retro aktif tidaklah dapat diterapkan dan diaplikasikan begitu saja. Prinsip dalam Hak Asasi Manusia ialah mau melindungi martabat manusia seutuhnya dalam segala waktu dan mau mengkikis habis kejahatan yang melawan kemanusiaan itu. Kejahatan berat yang melawan kemanusiaan, haruslah ditiadakan dan diadili sampai setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu kejahatan melawan kemanusiaan yang sudah berlangsung sebelum adanya Hukum HAM haruslah diadili dalam pengadilan juga. Kejahatan terhadap HAM tidaklah dapat dilindungi dengan TAP MPR ataupun Undang-Undang HAM itu. Memang dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan

hukum, khususnya tentang HAM, mulai muncul dan dikodifikasikan.

dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penjelasan ini mungkin sedikit memberikan kemungkinan diterapkannya pengadilan HAM terhadap kejahatan kemanusiaan di masa yang lalu, misalnya kejahatan kemanusiaan pada tahun 1965, kejahatan kemanusiaan di Timor Timur (dan kasusnya tampaknya sudah ditutup dengan Komisi persahabatan antara pemerintah RI dengan Timor Leste?), kejahatan kemanusiaan terhadap peristiwa di Tanjung Priok, Ambon, Aceh, Poso, dls. Kemungkinan ini tampaknya sebagai kemungkinan yang real, akan tetapi kalau kita telusuri lebih teliti tata peraturan yang ada di negara kita, kita akan mentok juga. Sebab justru MPR di jaman reformasi ini, tanggal 18 agustus 2000 malah menetapkan prinsip non-retro aktif sebagai HAM, dimasukkan ke dalam Perubahan UUD 1945. Dalam pasal 28i “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, yang ditetapkan oleh MPR, dikatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Bagaimanakah kepastian hukum kita sehubungan dengan prinsip non-retro aktif sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang tentang HAM dan ada pasal 28i “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”? Kedua sumber hukum ini menyejajarkan suatu prinsip hukum dengan HAM. Hal ini terjadi kemungkinan untuk menghindari adanya tuntutan atas kejahatan di masa lalu sebelum adanya Undang-Undang tentang pengadilan HAM. Kejahatan di masa lalu tidaklah dapat dituntut untuk masa kini dan mendatang, tetapi prinsip pengadilan ad hoc HAM memberikan peluang untuk itu. Hanya saja proses dan caranya pun begitu berbelit dan sulit, apalagi kalau harus dibuktikan dengan barang bukti secara fisik. Memang ada kemungkinan untuk menyelenggarakan keadilan transisional, namun instrumen kita belumlah memadai. Kini satu-satunya cara dengan pengadilan ad hoc HAM. Keadilan transisional dengan cara yang ditempuh di berbagai negara Afrika dan Latin Amerika

tidaklah dapat ditempuh di negara ini sekarang, karena instrumen hukumnya sudah dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian kejahatan HAM di masa lalu, memang sulit diungkap kembali di negara kita, dengan demikian dapat dipastikan bahwa keadilan transisional akan terjadi di negara Indonesia ini..

Satu solusi yang kiranya dapat digali ialah, mengadakan penyelidikan yang cermat kejahatan HAM di masa lampau, mendokumentasikannya, membukukannya dan berseru kepada dunia bahwa di masa lampau telah terjadi pelanggaran HAM yang sangat mengerikan. Dengan demikian dunia akan tergerak untuk ikut concern akan memperhatikan hal itu. Dan kemungkinan keadilan transisional akan terjadi dengan cara yang berbeda, yakni tergeraknya keprihatinan masyarakat dunia yang mau bersolider dengan korban kejahatan HAM berat itu¹⁴.

Prinsip hukum non-retro aktif tidaklah dapat disejajarkan dengan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak privacy, sebagai hak asasi manusia. Prinsip hukum non-retro aktif tetaplah sebagai prinsip hukum yang berlaku umum, namun kejahatan di masa lampau tetaplah merupakan kejahatan yang tidak dapat dihapus begitu saja. Kalau asas non retro aktif disejajarkan dengan hak asasi lainnya, akan terjadi ketidak pastian hukum dan perasaan keadilan rakyat sungguh dilecehkan¹⁵. Di sinilah tempatnya adanya proses keadilan transisional itu, yang di negara kita ini kini mengalami jalan buntu¹⁶.

7. Penutup

Pernyataan “Manusia membuat hukum bagi dirinya sendiri” sungguh merupakan pernyataan yang sangat kompleks. Hukum dibuat oleh manusia agar hidup sejahtera, terutama hak-hak asasinya terjamin, dapat merasakan dan menikmati keadilan, hidup

¹⁴ Naomi Roht-Arriaza and Javier Mariezcurrena (eds), *Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice* (Cambridge University Press, 2006).

¹⁵ Barbara Hudson, *Justice in the Risk Society: Challenging and Re-affirming Justice in Late Modernity* (Sage Publications, London & New Delhi, 2003).

¹⁶ Pablo de Greiff and Roger Duthie (eds), *Transitional Justice and Development Making Connections*, International Center for Transitional Justice and the Social Science Research Council, New York, 2009).

tertib, aman, tenteram dan damai, tanpa adanya diskriminasi dan dapat mengembangkan diri seutuhnya. Hukum sebagai sarana minimal dalam hidup bermasyarakat sebagai tali pemersatu dan bersifat memaksa, namun sekaligus wajib ditaati, karena justru melalui hukum itulah hidup manusia mendapat pendasaran ketertibannya, dan sekaligus akan mendapat sangksinya bila hukumnya di dilanggar dan hidup manusia dikacau-balaukan. Hukum menjadi penjamin hidup bersama, dan sekaligus pelindung untuk mengembangkan diri. Hukum yang berperspektif HAM akan semakin mengarahkan manusia untuk respek pada sesamanya, karena manusia itu bermartabat.

Semoga hukum yang ada di negara kita itu semakin adil, memperjuangkan keadilan dan akhirnya dapat sungguh-sungguh mensejahterakan masyarakat.

2. Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Yang diminta dari saya ialah membicarakan mengenai tema aktual: “Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia”. Manakah kaitannya antara Hukum dan Keadilan, Keadilan dan HAM, serta Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini?

Yang jelas ialah bahwa hukum itu harus adil. Hukum harus mempromosikan keadilan. Sebab hakikat hukum sendiri adalah untuk memperjuangkan keadilan. Kata hukum berasal dari kata latin *ius*, lalu kata sifatnya adalah *iustus*, berarti adil. *Ius haruslah iustus*. Hukum haruslah adil dan membuat masyarakat hidup sejahtera secara umum. Hukum yang tidak adil dan tidak mensejahterakan masyarakat umum bertentangan dengan hakikatnya sendiri dan sudah kehilangan daya tariknya. Oleh karena itu, bagaimana pun juga hukum harus menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan.

Demikian juga hukum yang adil haruslah menjamin ditegakkannya HAM. Hukum yang melanggar HAM atau melecehkan HAM tidaklah dapat diterima. Hukum dan HAM tetaplah merupakan satu keatuan yang harmonis, yang harus mencapai tujuannya, yakni menciptakan masyarakat yang adil.

Dengan adanya hukum yang harus adil, maka diharapkan bahwa antara hukum, keadilan dan HAM. Ketiga unsur itu merupakan komponen demi tercapainya keadilan dan hak asasi manusia. Hukum yang tidak memperhatikan HAM, merupakan hukum yang cacat, yang tidak dapat dipertahankan setiap hari.

2. Hukum Dalam Perjuangan Keadilan

Seorang tokoh dalam abad pertengahan, namanya Thomas Aquinas, memberikan suatu definisi yang sangat jelas mengenai hukum: “*Quedam rationis ordinatio ad bonum comune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata*” (I-II, q. 90, a 4), Inggrisnya:

“An ordinance of reason for the common good, made by him who has care of the community, and promulgated” => “Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh dia yang mengemban tugas dalam suatu masyarakat dan diundangkan olehnya”.

Hakikat hukum adalah demi kesejahteraan umum. Dan unsur kesejahteraan umum itu antara lain: keadilan, keamanan, ketertiban, damai, perlindungan hak, perlindungan hidup manusia (kemanusiaan), dan dari situ diharapkan akan muncul adanya solidaritas terhadap sesama yang membutuhkan, terutama kepada yang miskin dan bersengsara serta tertindas. Atau dengan kata lain, kesejahteraan umum yang seharusnya dinikmati oleh rakyat itu paling kurang mencakup sembilan unsur berikut ini:

- Terlaksana keadilan dalam seluruh aspek hidup masyarakat,
- Tercukupinya masyarakat dalam hal papan, sandang dan pangan (tempat tinggal, pakaian dan makanan),
- Adanya ketertiban dalam hidup bermasyarakat,
- Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya hak hidup, hak pribadi dan integritas diri manusia dari pihak penguasa;
- Adanya juga perlindungan hak privacy dan hak milik pribadi;
- Rakyat merasa aman dan tenteram berada di tempatnya sendiri;
- Ditumbuhkan solidaritas yang benar,
- Oleh karena itu di dalam masyarakat haruslah dipromosikan adanya suatu sikap dan tindakan semua orang untuk hidup dengan baik, benar, jujur, adil dan bijaksana.
- Hukum juga mempunyai fungsi memberikan sanksi secara adil bagi yang melecehkan kesejahteraan umum dan kemanusiaan.

Itulah sebabnya pengadilan mempunyai tugas untuk mempromosikan dan memperjuangkan keadilan sampai setuntas-tuntasnya berdasarkan kebenaran, keadilan dan kenyataan yang ada. Hakim bukanlah bertugas untuk mencari kesalahan tertuduh dan membenarkan penuntut. Hakim juga bukan bertugas memutuskan perkara berdasarkan siapa yang lebih besar membayar uang sogok atas keputusan yang bakal dijatuhkannya;

tetapi berdasarkan keadilan, kebenaran dan kenyataan yang ada. Hakim bertugas mengaplikasikan hukum secara adil, benar, jujur dan baik.

Dengan demikian hukum itu dapatlah dipakai sebagai landasan suatu perjuangan keadilan. Hukum yang tidak memperjuangkan keadilan merupakan hukum yang cacat, yang bertentangan dengan spirit dan hakikat hukum itu sendiri. Hukum yang tidak adil hanyalah akan membuat masyarakat/rakyat tidak menikmati kesejahteraan umum.

Kita dapat mengambil contoh mengenai hukum atau Undang-Undang Subversif, untunlah Undang-Undang itu sudah dicabut. Undang-Undang Subversif ini tidak mungkin mensejahterakan rakyat. Undang-Undang ini bagaikan jaring tanpa ujung, dan siapa saja dapat dijaring dengan enakanya, kalau Undang-Undang ini mau diaplikasikan. Dapat dibayangkan bagaimaanakah rumusan berikut ini dapat diterima: “Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi: barangsiapa melalukan perbuatan dengan maksud atau diketahuinya atau patut dapat diketahuinya dapat: memutarbalikkan ideologi negara, merusak atau merong-rong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan rasa permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, keguncangan, atau kegelisahan di antara kalangan penduduk, mengganggu, menghambat atau mengacaukan industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi, atau pengangkutan yang diselenggarakan pemerintah, atau yang berpengaruh luas terhadap hayat hidup rakyat”. Bunyi pasal yang demikian ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum, ketidak jelasan perumusan, dan begitu luasnya jangkauan hukum yang mau dituju. Undang-Undang Subversif merupakan Undang-Undang bagaikan jaring tanpa ujung, yang dapat menjaring siapa saja, yang mau dikenainya. Dengan demikian Undang-Undang Subversif ini tidak menjamin adanya kesejahteraan masyarakat umum, tetapi menghalangi bertumbuhnya keadilan dalam masyarakat.

Tampaknya si pembuat Undang-Undang Subversif itu tidak tahu arti kata subversi sendiri. Sub berarti di bawah; versus berarti musuh. Seharusnya Undang-Undang Subversif berarti undang-undang yang diberlakukan bagi mereka yang menjadi musuh-musuh secara sembunyi-sembunyi, musuh-musuh bawah tanah, istilah politisnya. Undang-Undang itu tidak dapat diterapkan bagi mereka yang secara terang-terangan

melawan atau mengkritik pemerintah yang tidak adil atau jahat itu.

3. Perjuangan Menegakkan Keadilan Sebagai Tantangan

Kalau kita berbicara mengenai keadilan, kita dapat bertanya apakah itu keadilan? Sebuah definisi kuno mengenai keadilan dapat ditemukan dalam awal Kitab Hukum (Buku Pertama, kalimat pertama dari seluruh Kitab itu) yang biasanya disebut *Institusi Yustinianus*: “*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens*” artinya keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan merupakan juga suatu tindakan yang memberikan kepada siapapun yang mempunyai haknya. Keadilan dalam konsep hukum di dunia barat mendapat tempatnya yang utama, bahkan tertulis dalam dalam kalimat pertama dari sebuah hukum yang kuno, dari abad ke-dua. Keadilan itulah tujuan dari hukum dan penerapannya. Tetapi keadilan juga merupakan suatu cita-cita keadaan masyarakat yang ideal. Itulah sebabnya dalam hampir semua pengadilan di Barat atau khususnya di Italia (misalnya) tertulis: Hukum berlaku sama bagi semua orang (*la legge uguale per tutti*). Hukum tidak membedakan siapapun juga, tetapi semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

4. Keadilan Demi terciptanya sikap respek akan HAM

Hukum dan keadilan tidaklah dapat dipisahkan. hakikat hukum adalah keadilan. Dan keadilan itu harus ada demi terciptanya suatu sikap respek terhadap HAM. Tanpa adanya keadilan, HAM akan dilanggar, dilecehkan dan diinjak-injak. Sering kali orang bertanya: Apakah sebenarnya HAM itu?

Hak Asasi manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusia.

Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang Asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi.

Dalam pasal 1, 1 Undang-Undang tentang HAM dirumuskan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Itulah sedikit pengertian konsep hak Asasi manusia. Suatu hak yang benar-benar ada di bagian inti yang terdalam pada diri manusia, sebagai manusia. Kalau manusia itu mati, maka haknya yang asasi itu habislah sudah. Hak asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berarti selesai dan mencapai batas akhirnya.

Hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai hak asasinya, lain tidak. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai hak asasi, maka pengertian kita terarah pada suatu konsep yang jelas, yakni manusia yang hidup. Saya katakan demikian, karena pada jaman ini banyak sekali konsep yang simpang siur mengenai hak Asasi, sampai-sampai ada dokumen yang mengesahkan hak Asasi binatang. Dan ada kelompok lain lagi yang sedang bekerja mau menyusun hak Asasi lingkungan hidup. Hanya manusialah yang punya Hak Asasi. Apakah makhluk lain punya hak Asasi? Dalam hal ini, harus saya katakan bahwa manusia punya kewajiban terhadap berbagai hal itu. Misalnya: Kewajiban manusia pada binatang; Kewajiban manusia pada lingkungan hidup; Kewajiban Manusia pada sesamanya, dls.

5. Kepastian Hukum dan Prinsip Non-Retro Aktif Undang-Undang HAM

Pada umumnya hukum berlaku untuk masa yang akan datang. Hukum tidak

melihat ke masa lampau. Dengan demikian dalam penerapan hukum, berlakulah suatu prinsip non-retro aktif, hukum tidak berlaku mundur. Prinsip non-retro aktif diberlakukan secara umum demi keadilan. Oleh karena itu, orang tidaklah dapat dituntut di muka pengadilan, dengan suatu hukum yang belum ada sebelumnya atau hukum yang berlaku mundur. Dalam Undang-Undang Hak Asasi manusia, prinsip non-retro aktif dikategorikan sebagai hak asasi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Dalam rangka membicarakan mengenai kepastian hukum, dapatlah dipertanyakan apakah prinsip non-retro aktif itu termasuk dalam kategori hak asasi manusia?

Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah pimpinan Harmoko, dengan tegas memasukkan prinsip non-retro aktif itu sebagai hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga. Prinsip non retro-aktif sebenarnya bukanlah bagian dari hak asasi manusia, tetapi diaplikasikan dalam hal hukum untuk keadilan. Prinsip non retro-aktif bukanlah hak dasariah dari kehidupan manusia, tetapi merupakan salah satu segi hidup berpolitik agar terciptalah keadilan dan kesejahteraan. Yang diputuskan oleh MPR dan dituangkan dalam Ketetapanannya bukanlah mau menjamin keadilan, apalagi kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya mau menjadikannya sebagai tameng dan benteng bagi para penjahat politik yang telah mengorbankan rakyat. Kejahatan para pemegang kendali pemerintahan di masa lalu dengan adanya ketetapan MPR itu mau dilindungi, dan tidak dapat diganggu gugat di pengadilan.

MPR menetapkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bahwa asas non retro-aktif sebagai HAM, merupakan suatu tindakan yang salah, melawan keadilan dan mau melindungi kejahatan (1). Hak asasi manusia itu bukanlah hak yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR, melainkan hak yang ada dalam diri manusia sebagai manusia. Hak itu melekat dan tidak terpisahkan dari diri manusia. Prinsip non-retro aktif tidaklah melekat dalam diri manusia. Oleh karena itu menerapkan prinsip non retro-aktif sebagai Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang mau melindungi kejahatan di masa lalu, yang tidak dapat diganggu gugat kembali oleh siapapun dan

dalam keadaan apapun juga.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 37 dikatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non - derogable)”. Tap MPR yang diundangkan pada tanggal 13 november 1998 itu menyejajarkan bergitu berbagai hak-hak asai manusia antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dengan hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bukanlah hak asasi manusia. Itulah sebabnya prinsip non-retro aktif itu bukanlah hak yang mendasar dalam hidup manusia, bahkan kalau hak itu ditiadakan, manusia tidaklah akan merasa dilecehkan martabatnya.

Ternyata prinsip non-retro aktif itu, dalam pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dimasukkan juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Undang-Undang yang dipromulgasikan pada tanggal 23 september 1999 itu dalam pasal 4 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Secara harafiah teks yang ada di dalam pasal 37 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, diambil oper begitu saja, tanpa adanya pembaharuan dan peninjauan kembali. Memang asas hukum pidana pada umumnya menerapkan asas atau prinsip non-retro aktif , yang juga dimuat dalam Pasal 18 (2) Undang-Undang tentang HAM ini: “setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan

yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”. Tetapi berkaitan dengan HAM, prinsip non-retro aktif tidaklah dapat diterapkan dan diaplikasikan begitu saja. Prinsip dalam Hak Asasi Manusia ialah mau melindungi martabat manusia seutuhnya dalam segala waktu dan mau mengkikis habis kejahatan yang melawan kemanusiaan itu. Kejahatan berat yang melawan kemanusiaan, haruslah ditiadakan dan diadili sampai setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu kejahatan melawan kemanusiaan yang sudah berlangsung sebelum adanya Hukum HAM haruslah diadili dalam pengadilan juga. Kejahatan terhadap HAM tidaklah dapat dilindungi dengan TAP MPR ataupun Undang-Undang HAM itu. Memang dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berat yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penjelasan ini mungkin sedikit memberikan kemungkinan diterapkannya pengadilan HAM terhadap kejahatan kemanusiaan di masa yang lalu, misalnya kejahatan kemanusiaan pada tahun 1965, kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, kejahatan kemanusiaan terhadap peristiwa di Tanjung Priok, Ambon, Aceh, Poso, dls. Kemungkinan ini tampaknya sebagai kemungkinan yang real, akan tetapi kalau kita telusuri lebih teliti tata peraturan yang ada di negara kita, kita akan mentok juga. Sebab justru MPR di jaman reformasi ini, tanggal 18 agustus 2000 malah menetapkan prinsip non-retro aktif sebagai HAM, dimasukkan ke dalam Perubahan UUD 1945. Dalam pasal 28i “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, yang ditetapkan oleh MPR, dikatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Bagaimanakah kepastian hukum kita? Manakah yang harus diikuti dalam praksis penerapan hukum? Sehubungan dengan prinsip non-retro aktif, ada TAP MPR tahun 1998, ada UU tentang HAM dan ada pasal 28i “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Dari tiga macam tata perundang-undangan dan hukum ini, tentu saja “Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” menduduki tempat yang terpenting, sebab merupakan konstitusi negara kita, lalu disusul dengan TAP MPR dan berikutnya baru Undang-Undang. Kalau demikian, bagaimanakah kepastian hukum sehubungan dengan prinsip non-retro aktif itu? Jawaban yang jelas ialah tidak ada kepastian hukum.

6. Pemikiran Lebih Lanjut - Yang Perlu Diperhatikan

Hukum haruslah adil. Keadilan merupakan prasyarat adanya respek akan HAM. tanpa keadilan, HAM akan dilecehkan dan tidak dihormati atau bahkan akan langgarnya. HAM perlu adanya perlindungan yang kuat, tegas serta pasti. Negara yang tidak melindungi rakyatnya, khususnya dalam bidang HAM, akan mengalami kehancuran secara moral. Tidak ada moralitas bangsa lagi.

Dalam rangka itu, bagaimanakah sikap yang perlu digalang dalam masyarakat? Menumbuhkan masyarakat untuk sadar akan hukum dan HAM, yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, yang di dalamnya terkandung adanya keadilan dan kedamaian. Mempromosikan HAM dalam masyarakat. HAM harus dihormati oleh siapapun, tanpa kecuali. Lalu digalang adanya solidaritas antar warga masyarakat demi tercapainya masyarakat yang sejahtera, sadar hukum dan HAMnya dihormati.

Hak-hak yang sungguh-sungguh asasi haruslah menjadi perhatian dalam rangka hidup di dalam masyarakat. Hak hidup, integritas diri atau martabat manusia, hak mengembangkan diri, kebebasan beragama dan mengeluarkan pendapat, demokrasi, privacy, damai, tetaplh harus mendapat prioritas. Untuk itu perlulah dibangun dalam diri kita sendiri dn sekaligus masyarakat, pendidikanya ngmengarah ke pembangunan pribadi moral yang kuat dan bertanggungjawab. Untuk itu, maka yang harus menjadi sasaran utama menurut pendapat saya harus mencakup tujuh unsur, yang di dalamnya hak-hak asasi termasuk.

1. Menumbuhkan sikap hidup yg baik, benar, jujur dan adil.

2. Respek terhadap sesama manusia, termasuk hak-hak asasinya.
3. Kritis terhadap diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
4. Menjadi pembawa dan pewarta damai,
5. Bertindak suturut hati nurani, tetapi terbuka terhadap berbagai informasi, pandangan yang obyektif dan mendasarkan pada kebenaran, kejujuran, kebaikan, damai dan keadilan serta kebijaksanaan.
6. Bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, sesama dan Tuhan Allah, artinya berani menerima segala konsekuensi dari sikap dan tindakannya serta tetap merencanakan masa depan yang baik.
7. Mempromosikan hak-hak asasi manusia, membelanya secara benar, adil dan bijaksana.

7. Penutup

Ketujuh unsur yang saya sebutkan di atas haruslah menjadi tantangan bagi semua orang yang berkehandak baik dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak asasi manusia pada jaman sekarang ini. Pemajuan dan perjuangan Hak Asasi Manusia bagaimana harus dilaksanakan demi diharganya nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia sendiri.

Masyarakat kita membutuhkan munculnya pelopor-pelopor yang mampu untuk melaksanakan hukum secara adil, promosi dan proteksi Hak-hak Asasi Manusia, nilai-nilai manusiawi, yang akhirnya sangat mendesak untuk digalang adanya Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia dalam Universitas kita yang berstandar internasional.

Catatan

(1). Dalam penjelasan atas dibentuknya Undang-Undang Pengadilan HAM antara lain dikatakan: “Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi

Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

3. Membangun Hukum yang Adil demi Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendahuluan

Dalam kesempatan ini kita hendak mendiskusikan mengenai tema aktual: “Membangun Hukum yang Adil Demi Kesejahteraan Masyarakat”. Tema ini sungguh aktual di jaman global ini, sebab hukum di jaman sekarang ini banyak kali menjadi alat kuasa dan sulit menemukan hukum yang adil, apalagi yang mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini menjadi nyata bila orang harus bertindak dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak-hak Asasi Manusia. Manusia (HAM) di jaman global ini diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran, kemampuan dan sekaligus pemahaman akan hukum dan HAM, khususnya bagi organ pemerintah yang akan bertugas menangani bidang hukum dan HAM. Untuk itu perlulah difahami dengan baik apakah yang dimaksud dengan hukum dan problematik keadilan, HAM dengan berbagai persoalannya juga. Membangun Hukum yang berkeadilan serta berperspektif HAM haruslah mempertanyakan manakah kaitannya antara Hukum dan Keadilan, Keadilan dan HAM, serta Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini. Dan mungkinkah diciptakan adanya hukum serta pelaksanaannya yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Yang jelas ialah bahwa hukum itu harus adil. Hukum harus mempromosikan keadilan. Sebab hakikat hukum sendiri adalah untuk memperjuangkan keadilan. Kata hukum berasal dari kata latin *ius*, lalu kata sifatnya adalah *iustus*, berarti adil. *Ius haruslah iustus*. Hukum haruslah adil dan membuat masyarakat hidup sejahtera secara umum. Hukum yang tidak adil dan tidak mensejahterakan masyarakat umum bertentangan dengan hakikatnya sendiri dan sudah kehilangan daya tariknya. Oleh karena itu, bagaimana pun juga hukum harus menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan.

Demikian juga hukum yang adil haruslah menjamin ditegakkannya HAM. Hukum yang melanggar HAM atau melecehkan HAM tidaklah dapat diterima. Hukum dan HAM

tetaplah merupakan satu kesatuan yang harmonis, yang harus mencapai tujuannya, yakni menciptakan masyarakat yang adil.

Dengan adanya hukum yang harus adil, maka diharapkan bahwa antara hukum, keadilan dan HAM adanya hubungan yang erat tak terpisahkan. Ketiga unsur itu merupakan komponen yang harus sinergi demi tercapainya keadilan, terjaminnya hak asasi manusia dan kesejahteraan umum. Hukum yang tidak memperhatikan HAM, merupakan hukum yang cacat, yang tidak dapat dipertahankan dan harus diganti dengan hukum yang berkeadilan dan menjamin HAM dan kesejahteraan umum..

2. Hukum Dalam Perjuangan Keadilan

Seorang tokoh dalam abad pertengahan, namanya Thomas Aquinas, memberikan suatu definisi yang sangat jelas mengenai hukum: “*Quedam rationis ordinatio ad bonum comune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata*” (I-II, q. 90, a 4), yang berarti "Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh dia yang mengemban tugas dalam suatu masyarakat dan diundangkan olehnya".

Hakikat hukum adalah demi kesejahteraan umum. Dan unsur kesejahteraan umum itu antara lain: keadilan, keamanan, ketertiban, damai, perlindungan hak, perlindungan hidup manusia (kemanusiaan), dan dari situ diharapkan akan muncul adanya solidaritas terhadap sesama yang membutuhkan, terutama kepada yang miskin dan bersengsara serta tertindas. Hukum juga mempunyai fungsi memberikan sanksi bagi yang melecehkan kesejahteraan umum dan kemanusiaan.

Itulah sebabnya pengadilan mempunyai tugas untuk mempromosikan dan memperjuangkan keadilan sampai setuntas-tuntasnya berdasarkan kebenaran, keadilan dan kenyataan yang ada. Hakim bukanlah bertugas untuk mencari kesalahan tertuduh dan membenarkan penuntut. Hakim juga bukan bertugas memutuskan perkara berdasarkan siapa yang lebih besar membayar uang sogok atas keputusan yang bakal dijatuhkannya; tetapi berdasarkan keadilan, kebenaran dan kenyataan yang ada. Hakim bertugas mengaplikasikan hukum secara adil, benar, jujur dan baik.

Dengan demikian hukum itu dapatlah dipakai sebagai landasan suatu perjuangan keadilan. Hukum yang tidak memperjuangkan keadilan merupakan hukum yang cacat, yang bertentangan dengan spirit dan hakikat hukum itu sendiri. Hukum yang tidak adil hanyalah akan membuat masyarakat/rakyat tidak menikmati kesejahteraan umum.

Kita dapat mengambil contoh mengenai hukum atau Undang-Undang Subversif, untunghlah Undang-Undang itu sudah dicabut. Undang-Undang Subversif ini bagaikan jaring tanpa ujung, dan siapa saja yang termasuk dipersalahkan menurut Undang-Undang ini dapat dijaring dengan enaknyanya, kalau Undang-Undang ini mau diaplikasikan. Kita dapat membayangkan rumusan demikian ini: “Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi: barangsiapa melakukan perbuatan dengan maksud atau diketahuinya atau patut dapat diketahuinya dapat: memutarbalikkan ideologi negara, merusak atau merong-rong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah, menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan rasa permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, keguncangan, atau kegelisahan di antara kalangan penduduk, mengganggu, menghambat atau mengacaukan industri, produksi, distribusi, perdagangan, koperasi, atau pengangkutan yang diselenggarakan pemerintah, atau yang berpengaruh luas terhadap hayat hidup rakyat”. Rumusan demikian ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum, ketidak jelasan perumusan, dan begitu luasnya jangkauan hukum yang mau dituju. Undang-Undang Subversif merupakan Undang-Undang bagaikan jaring tanpa ujung, yang bila ditebarkan pasti dapat menjaring siapa saja, yang mau dikenainya. Dengan demikian Undang-Undang Subversif ini tidak menjamin adanya kesejahteraan masyarakat umum, tetapi menghalangi bertumbuhnya keadilan dalam masyarakat.

Tampaknya si pembuat Undang-Undang Subversif itu tidak tahu arti kata subversi sendiri. Sub berarti di bawah; versus berarti musuh. Seharusnya Undang-Undang Subversif berarti undang-undang yang diberlakukan bagi mereka yang menjadi musuh-musuh secara sembunyi-sembunyi, musuh-musuh bawah tanah, istilah politisnya. Undang-Undang itu tidak dapat diterapkan bagi mereka yang secara terang-terangan melawan atau mengkritik pemerintah yang tidak adil atau jahat itu.

Dalam jaman global ini, sangatlah diperlukan adanya hukum yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, yang respek akan HAM dan mampu melindungi masyarakat dari segala kesewenang-wenangan. Masyarakat di jaman sekarang ini sudah sangat terbuka akan berbagai informasi dan mampu membaca segala gerak gerik organ negara yang seharusnya mensejahterakan rakyatnya. Sangatlah diperlukan adanya suatu hukum yang mampu menjadi pegangan bagi masyarakat bahwa dirinya mendapat perlindungan dan sekaligus disejahterakan. Hukum bukan lagi menjadi alat penguasa untuk memperlakukan rakyatnya secara sewenang-wenang, tetapi hukum haruslah menjadi instrumen bagi seluruh rakyat untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil, dan pada akhirnya dapat hidup sejahtera.

3. Keadilan Demi terciptanya sikap respek akan HAM¹⁷

Hukum dan keadilan tidaklah dapat dipisahkan. Salah satu hakikat hukum adalah keadilan. Dan keadilan itu harus ada demi terciptanya suatu sikap respek terhadap HAM. Tanpa adanya keadilan, HAM akan dilanggar, dilecehkan dan diinjak-injak. Sering kali orang bertanya: Apakah sebenarnya HAM itu?

Hak Asasi manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusia. Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang Asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi.

¹⁷ Cfr. *Menuju Masyarakat Berwawasan HAM* (International Centre for Development of Human Rights, Yogyakarta 2005), hal. 2-5.

Dalam pasal 1, 1 Undang-Undang tentang HAM dirumuskan: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Itulah sedikit pengertian konsep hak Asasi manusia. Suatu hak yang benar-benar ada di bagian inti yang terdalam pada diri manusia, sebagai manusia. Kalau manusia itu mati, maka haknya yang asasi itu habislah sudah. Hak asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berarti selesai dan mencapai batas akhirnya.

Hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai hak asasinya. Itu tidak berarti bahwa kita seenaknya saja memperlakukan alam semesta serta makhluk lainnya. Tidak. Alam semesta tetaplah harus dijamin keutuhannya, serta makhluk lain tidaklah boleh dirusak dengan sewenang-wenang. Apalagi manusia, yang merupakan makhluk paling mulia dan begitu tinggi martabatnya.

Dalam rangka itu, kita perlu mengenal HAM. Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 memproklamasikan deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi itu dikemukakan sebanyak tiga puluh hak yang fundamental, yang dimiliki oleh manusia. Sekalipun Deklarasi itu sudah berusia lebih dari lima puluh tahun, namun isi dari Deklarasi itu tetaplah aktual. Deklarasi itu dipengaruhi oleh jaman dan keadaan dunia pada waktu itu, tetapi hak-hak dasar yang ada pada manusia sudahlah dikemukakan di dalamnya. Deklarasi itu diperkaya dan ditambah dengan deretan hak-hak lain dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa sesudah itu.

Dengan adanya dokumen-dokumen yang sifatnya internasional, yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, mau dinyatakan kepada masyarakat dunia bahwa hak-hak yang benar-benar asasi itu sangatlah penting dan harus diperhatikan. Semakin manusia memperhatikan hak-hak asasi, semakin manusia itu beradab, tetapi semakin manusia itu melecehkan hak-hak asasi, semakin manusia itu biadab. Justru letak harga diri manusia itu

pada penghargaan akan martabat manusia atau pada penghargaan akan hak-hak yang sangat mendasar itu.

Dalam rangka itu, baiklah kalau kita memperhatikan apa yang tertulis sebagai konsiderans dalam pembukaan atau mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, sbb.

1. Menimbang bahwa *pengakuan atas martabat manusia yang melekat dan hak-hak yang setara* serta tidak dapat diasingkan dari semua anggota keluarga manusia itu adalah dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,
2. Menimbang bahwa *mengabaikan dan meremehkan hak-hak asasi manusia telah menghasilkan dalam tindakan-tindakan barbar yang telah melecehkan hati nurani umat manusia*, dan terbentuknya suatu dunia yang makhluk manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan beriman serta kebebasan dari ketakutan dan kehendak yang telah diwartakan sebagai aspirasi yang tertinggi dari rakyat biasa,
3. Menimbang bahwa *hak-hak asasi manusia itu dasariah*, yang hendaknya dilindungi oleh tata peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih sebagai usaha terakhir untuk pemberontakan melawan tirani dan penindasan.
4. Menimbang bahwa adalah dasariah untuk *memajukan pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara*,
5. Menimbang bahwa *rakyat* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagamnya telah *menyatakan kembali kepercayaan mereka akan hak-hak manusia yang fundamental*, akan martabat dan nilai pribadi manusia dan akan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan *telah menetapkan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas*,
6. Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah menjanjikan diri guna mencapai, dalam bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *pemajuan penghargaan universal dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasariah*,

7. Menimbang bahwa *pemahaman umum akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu begitu penting* guna perelisasian yang penuh dari janji ini,

maka, Majelis Umum dengan ini memproklamasikan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia sebagai *suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara*, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ dalam masyarakat dengan secara tetap mengingat Deklarasi ini, akan *berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk memajukan penghargaan pada hak-hak ini dan kebebasan-kebebasan* tersebut, dan dengan ukuran progresif yang bersifat nasional dan internasional, guna menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh rakyat dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh rakyat dari daerah-daerah yang berada di bawah yurisdiksi mereka”.

Dengan tujuh pertimbangan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-bangsa merumuskan daftar Hak Asasi Manusia itu “*sebagai suatu standar umum hasil yang harus dicapai oleh semua rakyat dan semua negara*”. Daftar Hak Asasi Manusia dalam deklarasi Universal ini bukanlah hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut, kalau dilanggar, tetapi sebagai ukuran umum yang diharapkan akan dapat dilaksanakan oleh semua orang, dengan dukungan pemerintah suatu negara atau pun berbagai lembaga yang mempunyai perhatian akan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian daftar Hak Asasi Manusia yang ada dalam deklarasi universal itu merupakan bahan yang dapat dipakai untuk membuat hukum suatu negara.

Berikut ini, disajikan ringkasan tigapuluh artikel Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-bangsa¹⁸, sbb.:

1. Hak kesamaan dalam kebebasan dan martabat
2. Hak untuk bebas dari diskriminasi
3. Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai pribadi
4. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan

¹⁸ Ringkasan ini saya ambil dari teks yang ada dalam : *Menuju Masyarakat Berwawasan HAM* (International Centre for Development of Human Rights, Yogyakarta 2005), hal. 4-5.

5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi
6. Hak pengakuan sebagai seorang pribadi di muka hukum di mana saja berada
7. Hak mendapatkan persamaan di muka hukum dan perlindungan tanpa diskriminasi.
8. Hak mendapatkan pengadilan dalam pengadilan nasional yang kompeten
9. Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
10. Hak atas peradilan yang adil dan terbuka, tanpa diskriminatif.
11. Hak atas praduga tak bersalah, sampai kesalahannya terbukti.
12. Hak privacy, hak untuk bebas dari intervensi urusan pribadi, keluarga, rumah tangga dan korespondensi.
13. Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal di dalam batas-batas setiap negara.
14. Hak untuk mencari dan menikmati suaka politik di negeri lain, dan mendapat perlindungan darinya.
15. Hak atas suatu kewarganegaraan, hak bebas berganti kewarganegaraannya; dan tak seorang pun boleh semena-mena mencabutnya.
16. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga; pernikahan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan kedua mempelai. Keluarga itu kesatuan kodrati dan dasariah hidupbermasyarakat dan mendapat perlindungan.
17. Hak untuk memiliki harta baik secara pribadi maupun bersama, dan tidak boleh dirampas dengan semena-mena.
18. Kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama dan bebas berganti agama.
19. Kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan, mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran lewat media.
20. Kebebasan berkumpul dan berserikat dengan tujuan damai, dan tak seorangpun dapat dipaksa untuk ikut suatu perkumpulan.
21. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan negara; kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan. Kehendak itu nyata dalam pemilu.

22. Hak atas jaminan sosial, hak terlaksana hak-hak ekonomi, sosial dan budaya demi pertumbuhan martabatnya.
23. Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang adil, dan bebas memasuki serikat kerja.
24. Hak untuk beristirahat, libur dalam rangka kerja, pembatasan jam kerja, libur berkala dengan tetap menerima gaji.
25. Hak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
26. Hak atas pendidikan, yang mengarahkan ke penghargaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental, sehingga terjadi saling pengertian, toleransi dan persaudaraan antar bangsa, kelompok, agama. Dengan demikian damai akan terpelihara.
27. Hak ikutserta dalam kehidupan budaya masyarakat, dan perlindungan karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya.
28. Hak atas tatanan sosial dan internasional, sehingga hak-hak asasi dihargai.
29. Kewajiban terhadap masyarakat, dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh; dan respek terhadap hak-hak asasi.
30. Hak dan kebebasan dalam Pernyataan ini tak boleh dirusak.

Hak-hak Asasi Manusia itu bukan hanya yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948 ini. Hak Asasi itu mengalami perkembangannya juga. Misalnya hak-hak anak yang belum lahir yang harus mendapat perlindungan (*unborn child rights*), hak pembangunan, hak hidup damai dan tenteram, dls. Manusia mempunyai hak-hak yang sungguh-sungguh fundamental dan tidak boleh dilecehkan olehsiapun dan dalam keadaan apapun juga. Hak-hak yang menyatu dengan kehidupan manusia dan tidak dapat dipelaskan dari kemanusiaannya itu merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan dipertahankan.

4. Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat¹⁹

Hukum yang baik haruslah dibuat demi kesejahteraan umum. Hukum harus mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang tidak mensejahterakan masyarakat adalah hukum yang bertentangan dengan eksistensinya sebagai hukum, tidak berdaya guna, tidak sesuai dengan adanya hukum itu sendiri. Bagaimana pun juga hukum itu haruslah mensejahterakan masyarakat.

Adapun ciri khas masyarakat yang sejahtera itu antara lain:

- l. Keadilan terlaksana dalam seluruh hidup masyarakat,
- m. Orang dapat mengembangkan diri seutuhnya, tanpa gangguan apapun,
- n. Orang dapat memenuhi dan menikmati kebutuhan pokok hidup yang dasarnya, yang meliputi tercukupinya dalam hal pakaian, makanan, perumahan, komunikasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan²⁰.
- o. Adanya jaminan sosial dari pihak pemerintah bagi seluruh warga negaranya.
- p. Respek pada Hak-Hak Asasi Manusia, khususnya hak hidup, hak milik dan privacy.
- q. Adanya solidaritas yang tinggi dan baik terhadap sesamanya,
- r. Orang dapat menikmati dan merasakan hidup yang aman, tenteram dan damai di tempatnya sendiri, dan juga dapat berpindah ke tempat lain dalam wilayah negara, tanpa adanya kesulitan apapun juga,
- s. Tiadanya tindakan diskriminatif baik dari pemerintah, penguasa maupun kelompok-kelompok yang merasa diri kuat,
- t. Yang jahat, yang bertindak melawan hukum dan HAM, mengacau ketertiban hidup masyarakat, dan tindakan jahat lainnya, harus diproses secara hukum dan mendapat sanksinya yang adil,
- u. Adanya kepastian hukum sebagai garansi hidup bermasyarakat,

¹⁹ Cfr. Martino Sardi, "Manusia Membuat Hukum Bagi Dirinya Sendiri: Refleksi Filosofis atas Hukum yang Berperspektif Hak Asasi Manusia", dalam *Menafsir Ulang Strategi Kebudayaan Indonesia* (UAJY dan Kanisius, Yogyakarta, 2012), hal. 79-83.

²⁰ Dalam Undang-Undang no.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1, 1 dikatakan: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

- v. Adanya kewajiban untuk mentaati hukum yang berlaku, menjaga dan membela negara kesatuan kita dan respek pada Hak-hak Asasi Manusia sesama kita.

Unsur-unsur tersebut di atas membentuk satu kesatuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dan hukum dibuat itu demi kesejahteraan umum itu.

Salah satu bentuk masyarakat yang sejahtera ialah bila masyarakatnya mendapatkan jaminan sosial dari pihak pemerintah, sebab penyelenggara kesejahteraan sosial adalah negara²¹. Pasal 9, Undang-Undang no. 11 tahun 2009 menyatakan:

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

(3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Dalam kenyataannya hal ini masih dalam wacana dan belum ada tindakan praxis yang nyata. Orang miskin dan terlantar masih tetap keadaannya dan kemiskinan di tanah air kita semakin meraja lela, tanpa adanya pengurangan yang berarti. Sebaliknya orang kaya bertambah kaya. Keadaan negara kita bila dilihat dari kaca mata kaya miskin, sungguh sangat timpang. Negara Indonesia yang begitu kaya akan sumber daya alam (berbagai jenis tambang: minyak, emas, batu-batuan, batubara, gas, panas bumi, air, udara, dls), tetumbuhan (berbagai jenis pohon dan tanaman), berbagai jenis binatang dan ribuan jenis ikan di sungai dan laut, dls. seharusnya dapat mensejahterakan rakyatnya, tetapi dalam kenyataannya rakyat Indonesia masih tetap miskin. Bila penyelenggara negara kreatif dan mampu mengolah sendiri seluruh kekayaan negara ini di dalam negeri, rakyat Indonesia tidak akan sedemikian parah seperti sekarang ini. Tetapi hampir seluruh kekayaan Indonesia dibawa keluar dalam bentuk setengah jadi, diolah di luar negeri dan kemudian

dikembalikan ke negeri ini dengan harga yang sangat mencekik leher rakyat, sementara itu pemerintah dengan gesitnya mencari hutang untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan ini.

Sungguh sangat ironis negara Indonesia ini. Hukum yang ada, sekalipun hukum itu tentang kesejahteraan sosial, sampai saat ini rakyat Indonesia belumlah sejahtera. Bila hukum tidak mampu untuk mengarahkan masyarakat ke kesejahteraan, sebenarnya hukum itu sudah jauh dari tujuannya. Dan kalau kita teliti, seluruh hasil produk hukum di masa reformasi ini tidaklah ada yang mensejahterakan rakyat, baik itu berupa Undang-Undang ataupun hukum yang ditetapkan oleh kuasa eksekutif (Ketetapan dan Keputusan Presiden) juga adanya berbagai macam peraturan daerah banyak yang membebani rakyat biasa, dan bukannya mensejahterakan rakyat.

Hal ini terjadi karena legislator di negara kita itu tidak kreatif, dan pemerintah juga tidak mau berinisiatif untuk mengolah bahan-bahan keperluan rakyat itu di dalam negeri sendiri. Negara kita kaya akan tambang minyak, namun tidak ada pabrik minyak yang mulai dari hasil menambang sampai dengan pengolahan jadi minyak. Hasil pertambangan minyak di Indonesia diekspor setengah jadi atau hampir jadi, lalu kalau sudah jadi minyak diimport kembali, dibeli dengan harga yang lebih dari sepuluh kali lipat. Juga berbagai hasil tambang lainnya di Indonesia, selalu mengalami nasib yang sama. Dengan demikian kita tetap miskin dan diperbudak oleh bangsa lain. Kita tergantung dari negara lain, tak ada produk Indonesia yang besar yang dapat dibanggakan, yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Dan hukum yang ada tidak mampu mencegah tindakan demikian itu, tetapi malah memberikan kesempatan untuk melaksanakannya, sehingga tampaknya ekspor dari Indonesia dan import barang-barang ke Indonesia berjalan lancar sekali. Tetapi mesti diingat bahwa yang diimport kembali ke tanah air itu adalah hasil dari yang telah diekspor dengan harga yang sangat murah itu. Tindakan semacam ini, kalau masih didukung dengan hukum yang tidak mensejahterakan rakyat, pasti hanya akan memiskinkan rakyat dan adanya ketergantungan dengan pihak asing.

Tantangan bagi para ahli dan pemimpin di negara ini untuk menjadikan tujuan yang

²¹ Pasal 4, UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

pasti adanya hukum itu mampu mensejahterakan rakyat. Mungkinkah ini? Rakyat yang sejahtera masih dalam wacana, cita-cita dan belum menjadi kenyataan. Padahal kekayaan alam di negara kita ini lebih dari cukup, bila diolah dengan sebaik mungkin oleh bangsa sendiri di negara sendiri. Tetapi sampai saat ini, ketergantungan yang diciptakan oleh para pemimpin bangsa dan juga para ahli, tetap melestarikan kemiskinan rakyat. Para pelaku lebih senang mendapat komisi dari pihak asing dari pada menguntungkan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Kembali kita pikirkan, soal bahan bakar minyak dan sejenisnya, yang dihasilkan oleh di negara kita, sampai saat ini mampu mensejahterakan rakyat. Dengan demikian rakyat tetap menjadi korban, dan belum dapat menikmati kekayaan alam sendiri, yang seharusnya mensejahterakan rakyat sendiri. Akibatnya pula HAM kurang mendapat perhatian yang nyata.

5. Membangun Hukum yang Berperspektif Hak-hak Asasi Manusia²²

Adanya hukum dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat tidaklah dapat dipisahkan. Hakikat hukum adalah kesejahteraan masyarakat. Dan keadilan itu harus ada demi terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera dan sikap respek terhadap Hak-hak asasi manusia. Tanpa adanya keadilan, Hak-hak asasi manusia akan dilanggar, dilecehkan dan diinjak-injak.

Hak Asasi manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu makhluk yang namanya manusia. Hak itu bukannya diperolehnya atau dianugerahkannya dari suatu otoritas negara atau pemerintahan, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusia. Justru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang Asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri. Kalau haknya itu dipisahkan dari sang manusia itu, maka nilai kemanusiaannya atau martabatnya itu akan merosot, direndahkan, dihina dan dirong-rong. Dan dia tidak dihargai sebagai manusia lagi.

Dalam pasal 1, 1 Undang-Undang tentang HAM dirumuskan: Hak asasi manusia

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak-hak Asasi manusia, sebagai suatu hak yang benar-benar ada di bagian inti yang terdalam pada diri manusia, yang bermartabat manusiawi. Kalau manusia itu mati, maka haknya yang asasi itu habislah sudah. Hak asasi manusia itu dibatasi oleh kematian. Dengan kematian itu segala hak yang dimilikinya selagi dia itu hidup, berarti selesai dan mencapai batas akhirnya.

Hanya manusia yang hidup inilah yang dapat mempunyai hak asasinya, lain tidak. Karena itu, kalau kita berbicara mengenai hak asasi, maka pengertian kita terarah pada suatu konsep yang jelas, yakni manusia yang hidup. Saya katakan demikian, karena pada jaman ini banyak sekali konsep yang simpang siur mengenai hak Asasi, sampai-sampai ada dokumen yang mengesahkan hak Asasi binatang. Dan ada kelompok lain lagi yang sedang bekerja mau menyusun hak Asasi lingkungan hidup. Hanya manusialah yang punya Hak Asasi. Apakah makhluk lain punya hak Asasi? Dalam hal ini, harus saya katakan bahwa manusia punya kewajiban terhadap berbagai hal itu. Misalnya: tugas manusia pada binatang; tugas manusia pada lingkungan hidup; tugas Manusia pada sesamanya, dls.

Hukum yang adil haruslah menjamin ditegakkannya HAM. Hukum yang melanggar HAM atau melecehkan HAM tidaklah dapat diterima. Hukum dan HAM tetaplah merupakan satu keatuan yang harmonis, yang harus mencapai tujuannya, yakni menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya hukum yang harus adil dan berperspektif HAM, maka diharapkan adanya hubungan yang harmonis antara hukum, keadilan dan HAM. Ketiga unsur itu merupakan komponen yang harus sinergi demi tegaknya keadilan dan hak asasi manusia. Hukum yang tidak memperhatikan HAM, merupakan hukum yang cacat, yang tidak dapat dipertahankan dan harus diganti dengan hukum yang berkeadilan dan menjamin

²² Cfr. Martino Sardi, “Manusia Membuat Hukum Bagi Dirinya Sendiri”, hal. 83-85

HAM..

Tanpa keadilan, HAM akan dilecehkan dan tidak dihormati atau bahkan akan dilanggarnya. Sehubungan dengan HAM perlu adanya perlindungan yang kuat, tegas serta pasti. Negara yang tidak melindungi rakyatnya, khususnya dalam bidang HAM, akan mengalami kehancuran secara moral. Tidak ada moralitas bangsa lagi.

Dalam rangka itu, bagaimanakah sikap yang perlu digalang oleh organ pemerintah yakni menciptakan hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan dan berperspektif HAM. Selain itu hukum yang mempunyai kepastian jelas, menjamin semua warganya sejahtera, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun juga. Dengan demikian perlulah adanya gerakan atau bahkan perjuangan seluruh lapisan masyarakat guna menumbuhkan masyarakat untuk sadar akan hukum dan HAM, yang bertujuan untuk kesejahteraan, keadilan dan kedamaian. Mempromosikan HAM dalam masyarakat, yang harus dihormati oleh siapapun, tanpa kecuali.

Ciri khas HAM yang universal, berlaku umum dan mutlak, serta tidak tercelaikan dari hidup manusia, tidak boleh dilecehkan oleh siapapun juga tetap harus menjadi landasan dalam pembangunan hukum. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum, tidak terjangkau oleh hukum atau impunity. Kepastian hukum, baik dalam perumusan maupun dalam praksis dan implementasinya haruslah sungguh-sungguh pasti. Kepastian hukum itu juga merupakan jaminan penegakan HAM dan kesejahteraan umum.